



PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
NOMOR : W17-U/549/SK/KP.04.5/2/2019

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM KEKA (KOMITE KEPUTUSAN AKREDITASI)
PENJAMINAN MUTU PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

- Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 291/DJU/OT.01.3/3/2017 tanggal 2 Maret 2017 perihal Audit/Assesmen oleh Pengadilan Tinggi;
- Menimbang : 1. Bahwa dengan telah diberikan penilaian "**A**" (**Excellent**) oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum kepada Pengadilan Tinggi Pontianak pada tanggal 24 Juli 2017 dengan Nomor Sertifikat : TAPM.10/QMR/SERTIFIKAT/7/2017, maka Pengadilan Tinggi Pontianak diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap **Pengadilan Negeri Kelas I B** dan **Pengadilan Negeri Kelas II** di wilayah Kalimantan Barat dalam melakukan Asesmen Surveilans;
2. Bahwa berdasarkan angka (1) tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Pontianak telah membentuk Tim **KEKA (Komite Keputusan Akreditasi) Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : W17-U/1558/SK/KP.04.5/8/2017**, guna melakukan Penilaian berdasarkan hasil Asesmen yang telah dilakukan oleh Asesor Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Pontianak;
3. Bahwa terkait Tim KEKA tersebut, setelah dilakukan pertimbangan kembali, perlu dilakukan Revisi dikarenakan adanya promosi dan mutasi Ketua, Wakil Ketua, pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor : 3 Tahun 2009 ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 080/KMA/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan d Lingkungan Lembaga Peradilan;
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1639/DJU/SK/OT.01.1/9/2015 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal Penilaian dan Penjamin Mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia;

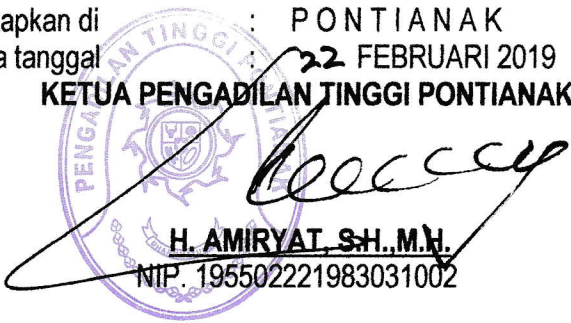
M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEKA (KOMITE KEPUTUSAN AKREDITASI) PENJAMINAN MUTU PENGADILAN TINGGI PONTIANAK.**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : W17-U/1558/SK/KP.04.5/8/2017 tanggal 9 Agustus 2017 beserta lampirannya tentang Pembentukan Tim KEKA (Komite Keputusan Akreditasi) Penjaminan Mutu Pengadilan

Tinggi Kalimantan Barat;

- Kedua : Menunjuk yang nama-namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim KEKA (Komite Keputusan Akreditasi) yang akan memberikan penilaian kepada **Pengadilan Negeri Kelas I B** dan **Pengadilan Negeri Kelas II** yang telah dilakukan Asesmen Akreditasi maupun Asesmen Surveilans oleh tim Asesor Pengadilan Tinggi Pontianak;
- Ketiga : Tim KEKA (Komite Keputusan Akreditasi) Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Pontianak dalam melakukan Penilaian terhadap Pengadilan Negeri yang telah dilakukan Asesmen, berpedoman kepada *Checklist* penilaian yang ditetapkan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
- Ketiga : Bahwa dalam melakukan Penilaian dalam Tim **KEKA (Komite Keputusan Akreditasi)** Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Pontianak, harus mempertimbangkan Laporan Hasil Asesmen (LHA) yang dibuat oleh Tim Asesor serta kelengkapan Dokumen Utama dan Dokumen Pendukung Akreditasi Penjaminan Mutu.
- Keempat : Bahwa dalam Penilaian Tim KEKA (Komite Keputusan Akreditasi) Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Pontianak, harus membuat **berita acara hasil KEKA beserta dokumen-dokumen terkait dan merekomendasikan penilaian kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Ketua Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum**, dan terhadap Keputusan Komite Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum bersifat **Final dan Mengikat**.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : PONTIANAK
Pada tanggal : 22 FEBRUARI 2019
KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK,



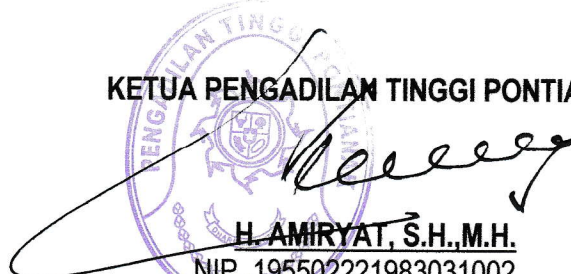
H. AMIRYAT, S.H., M.H.
NIP. 195502221983031002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
NOMOR : W17-U/ ~~549~~/SK/KP.04.5/2/2019
TANGGAL : ~~22~~ Februari 2019

**SUSUNAN TIM KEKA (KOMITE KEPUTUSAN AKREDITASI)
PENJAMINAN MUTU PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	H. AMIRYAT, S.H.,M.H. NIP. 19550222 198303 1 002	Pembina Utama (IV/e)	Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Tim
2.	Drs. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H.,M.H. NIP. 19571101 198403 1 002	Pembina Utama (IV/e)	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Sekretaris Tim.
3.	H. SUNARYO WIRYO, S.H. NIP. 19550807 198503 1 001	Pembina Utama (IV/e)	Hakim Tinggi sebagai Pengendali Dokumen.
4.	BINTORO WIDODO, S.H. NIP. 19590601 198612 1 001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim Tinggi sebagai Pengendali Dokumen.
5.	H. YULMAN, S.H., M.H. NIP. 19600727 198602 1 001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim Tinggi sebagai Pengendali Dokumen.
6.	H. SUDARWIN, S.H.,M.H. NIP. 19611103 198803 1 002	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim Tinggi sebagai Pengendali Dokumen.
6.	MOHAMAD ABDUL MUJAHID S.H., M.H NIP. 19590127 198303 1 002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Panitera sebagai Pengendali Dokumen
7.	Drs. TAJUDIN NUR, S.H. NIP. 19640608 198403 1 004	Pembina Utama Muda (IV/c)	Sekretaris sebagai Pengendali Dokumen

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK,


H. AMIRYAT, S.H.,M.H.
NIP. 195502221983031002